

BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

- tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
- 12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2017 Nomor 175);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
- 5. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
- 6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemertintah Kabupaten Pesawaran.
- 7. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pesawaran.
- 8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesawaran.

- 9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 10. Pegawai Negeri Sipil Berprestasi yang selanjutnya disebut PNS Berprestasi adalah PNS yang telah secara nyata menunjukkan inovasi dan karya yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, di tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.
- 11. Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Kabupaten Pesawaran kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerja, pikiran, karsa, inovasi, karya atau cipta dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
- 12. Tim penilai adalah Tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan memilih calon pegawai berprestasi yang akan diberikan penghargaan. Tim Penilai diangkat dan ditetapkan dengan keputusan Bupati yang terdiri dari Pejabat Struktural dan/atau pejabat fungsional tertentu yang berasal dari Perangkat daerah dan /atau instansi yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pelaksanaan penilaian PNS berprestasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian penghargaan PNS dimaksudkan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Kabupaten Pesawaran atas prestasi kerja dan atau jasa- jasa yang dilakukan oleh PNS, karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, inovasi, karya, karsa atau cipta dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran serta bermanfaat bagi daerah dan masyarakat

Pasal 3

Pemberian Penghargaan bagi PNS sebagaimana dimaksud pasal 2 bertujuan untuk :

- a. meningkatkan semangat pengabdian sebagai Aparatur Sipil Negara;
- b. meningkatkan motivasi, kinerja dan semangat kerja PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- c. memberikan motivasi kepada PNS untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di daerah;
- d. mengembangkan sikap keteladanan bagi setiap PNS, serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan daerah;
- e. peningkatan kompetensi, kapasitas dan karir.

BAB III BENTUK DAN KATEGORI

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Pesawaran memberikan penghargaan kepada PNS berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran

Pasal 5

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 diberikan dalam bentuk:
 - a. Piagam.
 - b. Uang dan/atau barang yang kegunaanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan prestasi PNS, yang besaranya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
 - c. Jamuan makan malam dengan Bupati dan Wakil Bupati.
 - d. Penghargaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS berprestasi terbaik pada setiap kategori

Pasal 6

PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang diberikan penghargaan terdiri dari kategori sebagai berikut:

- a. Pejabat Pelaksana atau Fungsional;
- b. Pejabat Struktural Eselon IV (Pengawas);
- c. Pejabat Struktural Eselon III (Administrator);
- d. Jabatan Pimpinan Tinggi

BAB IV JUMLAH DAN PERSYARATAN

Pasal 7

- (1) Jumlah penghargaan yang diberikan kepada PNS Berprestasi sebanyak 4 (empat) orang;
- (2) PNS Berprestasi yang akan menerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Pemberian penghargaan kepada PNS Berprestasi diserahkan secara simbolis oleh Bupati pada peringatan Hari Ulang Tahun KORPRI pada tahun penetapan.

PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Penghargaan PNS Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PNS;
 - b. Belum pernah menerima penghargaan PNS berprestasi untuk masing-masing kategori;
 - c. memiliki masa kerja mengabdi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran minimal:
 - 6 Tahun bagi pelaksana/fungsional
 - 6 Tahun bagi pejabat esselon IV
 - 8 Tahun bagi pejabat esselon III
 - 10 Tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
 - d. usia maksimal 57 (lima puluh tujuh) tahun;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin;
 - g. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai;
 - h. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. tidak pernah dikenakan hukuman pidana kurungan/penjara;
 - j. tidak dalam proses atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat, sedang atau ringan;
 - k. tidak berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana dalam kasus hukum.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 6 (enam) tahun secara terus-menerus;
 - b. untuk kategori pejabat eselon III dan IV, minimal memiliki masa kerja jabatan 1 (satu) tahun (dapat dikumulatifkan dari dua atau lebih jabatan yang sama eselonnya);
 - c. pendidikan minimal S1 untuk eselon III dan IV, dan SLTA/Sederajat untuk non eselon (fungsional umum dan tertentu);
 - d. penilaian prestasi kerja terdiri dari Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- e. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing;
- f. memiliki prestasi yang diakui di tingkat Daerah, Nasional dan Internasional yang dapat dibuktikan dengan medali, sertifikat, dan/atau piagam;
- g. dapat menampilkan secara nyata karya atau prestasinya;
- h. lulus seleksi Administrasi Tim Penilai.

BAB V TIM PENILAI DAN TATA CARA PENILAIAN

Pasal 9

Penilaian PNS Berprsetasi akan dilaksanakan oleh Tim Penilai dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Pembina
- b. Pengarah
- c. Ketua
- d. Sekretaris
- e. Anggota sesuai kebutuhan

Pasal 10

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 11

Tim Penilai sebagaimana dimaksud pasal 9 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menerima dan meneliti berkas persyaratan usulan PNS berprestasi yang diusulkan kepala perangkat daerah;
- b. Melaksanakan penilaian rekam jejak PNS;
- c. Melakukan pengkajian dan pertimbangan pemberian penghargaan kepada PNS berprestasi dan melaporkan kepada Bupati;
- d. Menetapkan dan mengumumkan calon PNS berprestasi terpilih, untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Aspek penilaian terdiri atas:

- a. Inovasi atau karya cipta, yaitu proses dan/atau hasil pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan atau memperbaiki produk (barang dan/atau jasa), proses, dan/atau sistem yang baru, yang memiliki nilai prestasi dan kemanfaatan yang berarti bagi Daerah sesuai dengan visi dan misi Daerah.
- b. inisiatif/prakarsa, yaitu upaya aktif untuk menemukan peluang, menemukan ide dan mengembangkan ide serta cara baru dalam memecahkan suatu permasalahan.

- c. prestasi, yaitu suatu hasil yang telah dicapai melalui keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu, berupa inovasi/karya cipta baik yang berbentuk fisik maupun non fisik pada bidang maupun di luar tugas dan fungsi PNS yang bersangkutan.
- d. orientasi Pelayanan, yaitu sikap dan perilaku kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait dan/atau instansi lain.
- e. kerjasama, yaitu kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja bersama dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna.
- f. integritas, yaitu kemampuan untuk bertindak sesuai dengan nilai, norma dan etika dalam organisasi.
- g. komitmen, yaitu kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi, dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang dan/atau golongan.
- h. kinerja, yaitu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kuantitas dan kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa.

Pasal 13

Setiap PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengikuti semua tahapan penilaian.

Pasal 14

Pedoman Penilaian PNS Berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Setiap PNS Berprestasi hanya berhak menerima 1 (satu) kali penghargaan PNS Berprestasi tingkat Daerah, dan dapat diikutsertakan pada kegiatan serupa tingkat Provinsi atau Nasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Bagi PNS yang sudah pernah menerima penghargaan atas Prestasi di tingkat Provinsi, Nasional, atau Internasional tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali sebagai PNS Berprestasi tingkat Daerah dengan inovasi/karya cipta dalam jenis dan atau bidang yang sama.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan atas pemberian Penghargaan kepada PNS Berprestasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

> Ditetapkan di Gedong Tataan Pada tanggal 14 Tesember 2021

BUPATI PESAWARAN.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan Pada tanggal 14 Desember 2021

PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2021 NOMOR 479

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PESAWARAN
NOMOR ⁵² TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
PESAWARAN

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN

Kategori : Eselon II/ Eselon IV ke bawah/

Pelaksana/ Fungsional Tertentu

Nama : NIP : Pangkat, Golongan/Ruang :

Jabatan

Unit Kerja :

NO	UNSUR PENILAI	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENILAIAN UTAMA		
1.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP)	MP. WELVE	
	a. 91 – ke atas	95	
	b. 80 – 90	80	
	c. 75 – 79	65	
2.	KEDISIPLINAN		
	a. Kehadiran 100% dalam setahun	95	
	b. Kehadiran 90% dalam setahun	85	
	c. Kehadiran 80% dalam setahun	75	
	d. Kehadiran 70% dalam setahun	65	
3.	MASA KERJA		
	a. 26 tahun ke atas (tidak terputus)	95	
	b. 21 – 25 tahun (tidak terputus)	85	
	c. 16 – 20 tahun (tidak terputus)	75	
	d. 11 – 15 tahun (tidak terputus)	65	
	e. 2 – 10 tahun (tidak terputus)	55	
4.	KECAKAPAN		
	a. Sangat baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	

5.	KETERAMPILAN		
	a. Sangat baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	
6.	HASIL KERJA YANG DIPEROLEH		
	a. Sangat baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	
7.	MORAL DAN PERILAKU		
	a. Sangat baik	95	
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	
8.	KERJA SAMA		
	a. Sangat baik	95	:
	b. Baik	80	
	c. Cukup	65	
9.	KRATIFITAS DAN INOVASI		
	d. Sangat baik	95	
	e. Baik	80	
	f. Cukup	65	
B.	PENILAIAN PENDUKUNG		•
1.	BINTANG JASA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kabupaten	5	
	d. Dan lain-lain	5	
2.	SATYA LANCANA KARYA SATYA		
	a. Satya Lancana Karya Satya 30 tahun	15	
	b. Satya Lancana Karya Satya 20 tahun	10	
	c. Satya Lancana Karya Satya 10 tahun	5	
3.	PIAGAM-PIAGAM PRESTASI KERJA		
	a. Pemerintah Pusat	15	
	b. Pemerintah Provinsi	10	
	c. Pemerintah Kabupaten	5	
,	d. Dan lain-lain	5	
4.	PENDIDIKAN		
	a. Starata 3 / Spesialis	30	

	b. Strata 2	25	
	c. Strata 1	20	
	d. Diploma	15	
	e. SLTA	10	
	f. SLTP/SD	5	
5.	DIKLAT PENJENJANGAN		
	a. Diklat PIM Tingkat III atau yang setara	10	
	b. Diklat PIM Tingkat IV atau yang setara	5	
6.	KURSUS/DIKLAT TEKNIS/FUNGSIONAL		
	a. 250 jam ke atas	25	
	b. 200 – 250 jam	20	
	c. 100 – 200 jam	15	
	d. 8 – 100 jam	10	
	JUMLAH		

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR ⁵² TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN **PESAWARAN**

FORMULIR PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN

Eselon II/ Eselon IV ke bawah/ Kategori

Pelaksana/ Fungsional Tertentu

Nama

NIP Pangkat, Golongan/Ruang

Jabatan

Unit Kerja

NO	UNSUR PENILAI	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	PENILAIAN UTAMA	1	
1.	PIAGAM PENGHARGAAN PRESTASI DAN		
	KEAHLIAN		
	a. ADA	50	
	b. TIDAK ADA	0	
B.	PENILAIAN PENDUKUNG	,	
1.	HUKUMAN DISIPLIN		
	a. PERNAH	0	
	b. TIDAK PERNAH	20	
2.	SANKSI KODE ETIK PNS AKIBAT		
	PERBUATAN TERCELA BAIK DALAM		
	DINAS MAUPUN DI LINGKUNGAN		
	MASYARAKAT		
	a. PERNAH	0	-
	b. TIDAK PERNAH	10	
3.	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS (SKP)		
	a. 76 – ke atas	20	
	b. 76 - ke bawah	0	
	JUMLAH		

JUMLAH

CATATAN: PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRSTASI DITETAPKAN JIKA

MEMENUHI JUMLAH NILAI 100

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.